

**DISPARITAS PIDANA DALAM TINDAK PIDANA MEMILIKI  
TANPA HAK NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**  
(Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/Pn.Mks dan Nomor 1045/Pid.Sus/2022/Pn.Mks)



**MUH FAHRI RAHMAN**  
**B011201302**




**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2024**



# CRIMINAL DISPARITY IN THE CRIME OF HAVING NO NARCOTICS RIGHTS CLASS I IS NOT A PLANT

(CASE STUDY VERDICT NUMBER NO.17/PID.SUS/2019/PN.MKS AND NO.1045/PID.SUS/2022/PN.MKS)



**MUH FAHRI RAHMAN**  
**B011201302**



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2024**



## HALAMAN JUDUL

# DISPARITAS PIDANA DALAM TINDAK PIDANA MEMILIKI TANPA HAK NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/Pn.Mks dan Nomor 1045/Pid.Sus/2022/Pn.Mks)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**MUH.FAHRI RAHMAN**

**B011201302**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**



**PENGESAHAN SKRIPSI**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**DISPARITAS PIDANA DALAM TINDAK PIDANA MEMILIKI TANPA  
HAK NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**  
(Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/Pn.Mks dan Nomor 1045/Pid.Sus/2022/Pn.Mks)

Disusun dan diajukan oleh


**MUH.FAHRI RAHMAN**  
**B011201302**

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal 19 Juni 2024  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui :

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping

  
**Dr. Haeranah, S.H., M.H.**  
NIP. 196612121991032002

  
**Arnita Pratiwi Arifin, S.H., LL.M.**  
NIP. 199001252021074001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



  
**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.**  
NIP. 19840818 201012 1 005



## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : MUH.FAHRI RAHMAN

N I M : B011201302

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **Disparitas Pidana dalam Tindak Pidana memiliki tanpa hak Narkotika Golongan I bukan Tanaman (Studi Putusan No.17/Pid.Sus/2019/PN.Mks dan No.1045/Pid.Sus/2022/PN.Mks)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasidan* ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 2024

Yang membuat pernyataan,



MUH.FAHRI RAHMAN

NIM. B011201302



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis haturkan kehadiran ALLAH SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Disparitas Pidana dalam Tindak Pidana Memiliki tanpa Hak Narkotika Golongan I bukan Tanaman (Studi Kasus Putusan Nomor 1 7/Pid.Sus/Pn.Mks dan Nomor 1045/Pid.Sus/Pn.Mks)”.Shalawat serta salam juga terhaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. rahmat bagi semesta alam.

Dalam proses penyelesaian Skripsi ini, Penulis mendapat banyak kesulitan, akan tetapi kesulitan-kesulitan tersebut dapat dilalui berkat banyaknya pihak yang membantu, oleh karena itu Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- 1) Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya
- 2) Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., MH., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- 3) Dr. Haeranah, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Arnita Pratiwi Arifin, S.H., LLM selaku Pembimbing II yang di sela- sela kesibukannya dengan penuh ketulusan membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini

Hijrah Adhyanti Mirzana S.H.,M.H. dan Dr.Syarif Saddam  
ie,S.H.,M.H selaku tim penguji yang telah memberikan kritik dan  
atas penulisan skripsi ini



5) Abdul Rahman dan Hj.Maemuna selaku orang tua penulis yang senantiasa suportif sehingga penulis telah sampai pada titik menyanggah gelar Sarjana Hukum, juga Husnawati, Herianto dan Indar selaku saudara penulis yang kerap membantu penulis dikala mendapat kesulitan.

6) Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terkhusus bapak Djaelani S.H.,M.H. yang menjadi dosen dan memberi tugas terkait tindak pidana Narkotika pada mata kuliah delik-delik di luar kodifikasi yang penulis ikuti sehingga dari tugas tersebut penulis mendapat inspirasi untuk mengangkat judul skripsi yang saat ini penulis teliti

7) Sahabat-sahabat MAN 2 Kota Makassar, Irfan, Hajrin, Vivi, Asraf, Fahmi, dan lainnya yang penulis tidak sempat sebut namanya, yang menjadi teman diskusi penulis tidak hanya dalam penulisan skripsi ini, namun juga selama proses perkuliahan penulis.

8) Saudara tak sedarah penulis “sad boys”, kakanda fikry, eca, fandy, dan ogut yang selalu membersamai baik suka maupun duka serta menjadi teman diskusi multi-topik, baik politik, hukum, agama, sosial, budaya, bola hingga konspirasi alam semesta.

9) Sobat-sobat “singgasana gym”, kakanda Irman, dwiky, agung, bayu, andry, jody, ahmat, mail, tri, rudi, Aldi, arsyah dan para “npc” singgana gym

memacu penulis tetap konsisten menjaga kesehatan fisik dan al sehingga berimplikasi terhadap



terselesaikannya penulisan skripsi ini.

10) Sahabat-sahabat Fakultas Hukum Unhas, asward,adit, bhany, wahyudi, esti, dan lainnya yang penulis tidak sempat penulis sebut namanya, yang senantiasa memberi masukan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini

11) Keluarga Besar PABERSI SULSEL, Bapak Andy Anwar selaku ketua, Kakanda Fadhil, Koko, Beto dan Lufy selaku rekan atlit serta kak Dede yang turut membersamai penulis dalam proses penulis.

12) Sobat-sobat Mahkamah Keluarga Mahasiswa, sobat Raga, Linda, Zhulfan, Wildan, Daya,dan umam yang menjadi rekan penulis dalam kepengurusan Mahkamah keluarga Mahasiswa, melalui pengalaman-pengalaman yang penulis dapatkan, tentu sangat berarti bagi penulis sehingga berdampak terhadap kemudahan penulis dalam problem solving khususnya terkait penyelesaian skripsi ini

13) Teman-teman KKNT Pengadilan Tinggi Makassar gelombang 110 yang mempunyai andil pada proses yang penulis lewati.

14) Sahabat-sahabat Divisi Silat Lidah LeDHaK IX, saudara Haekal, Yusrizal, Nurfa, Maikhel, Satrio, dan Alifiyah yang menjadi rekan penulis dalam divisi Silat Lidah sekaligus menjadi teman diskusi.

15) Orang spesial dalam hidup penulis, Fania Rezqi Qinanti selaku sosok

menjadi support sytem penulis sehingga skripsi ini dapat  
esaikan



16) Terakhir, penulis ingin berterima kasih terhadap diri sendiri untuk senantiasa menjaga semangat dan tetap konsisten hingga terselesaikannya skripsi ini. Penulis mengamini bahwa segala sesuatunya atas kemudahan yang Allah SWT berikan.

Makassar, 2024

Penulis,

Muh.Fahri Rahman



## ABSTRAK

**MUH.FAHRI RAHMAN, (B011201302), *Disparitas Pidana dalam Tindak Pidana memiliki tanpa hak Narkotika Golongan I bukan Tanaman (Studi Putusan No.17/Pid.Sus/2019/PN.Mks dan No.1045/Pid.Sus/2022/PN.Mks)***, dibimbing oleh **Haeranah** selaku pembimbing Utama dan **Arnita Pratiwi Arifin** selaku pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk disparitas pidana yang terjadi dalam putusan No.17/Pid.Sus/2019/PN.Mks dan No.1045/Pid.Sus/2022/PN.Mks dan pertimbangan hakim dalam putusan No.17/Pid.Sus/2019/PN.Mks dan No.1045/Pid.Sus/2022/PN.Mks.

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan normatif. Adapun data primer yang digunakan adalah UU NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, putusan No.17/Pid.Sus/2019/PN.Mks, No.1045/Pid.Sus/2022/PN.Mks, SEMA NO.3 Tahun 2015, dan SEMA NO.4 Tahun 2010 dan data sekunder diperoleh dari buku-buku teks hukum, skripsi, tesis, disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bentuk disparitas pidana yang terjadi pada putusan No.17/Pid.Sus/2019/PN.Mks dan No.1045/Pid.Sus/2022/PN.Mks berupa disparitas terhadap tindak pidana yang sama, dilihat dari berat barang bukti, peran terdakwa, dan kesamaan pasal dakwaan maupun vonis. Faktanya dengan kesalahan yang hampir sama, namun telah terjadi ketimpangan pada vonis yang dijatuhkan dengan perbedaan 2 tahun 6 bulan. Hasil penelitian lainnya adalah dalam pertimbangan hakim, baik secara yuridis maupun non-yuridis tidak ditemukan rasionalisasi yang cukup untuk menemukan alasan ketimpangan vonis yang telah dijatuhkan.

**Kata Kunci:** Disparitas, Pidana, Narkotika Golongan I bukan Tanaman



## ABSTRACT

**MUH.FAHRI RAHMAN, B011201302, *Criminal Disparity in the Crime of Possessing Class I Non-Plant Narcotics (Case study verdict number 17/Pid.Sus/2019/PN.Mks and 1045/Pid.Sus/2022/PN.Mks)*, supervised by *Haeranah* as main supervisor and *Arnita Pratiwi Arifin* as companion supervisor.**

*This research aims to determine the form of criminal disparity that occurs in decision number 17/Pid.Sus/2019/PN.Mks and 1045/Pid.Sus/2022/PN.Mks and the judge's considerations in decision No.17/ Pid.Sus/2019/PN.Mks and No.1045/Pid.Sus/2022/PN.Mks.*

*This research was conducted using a normative approach. The primary data used is Law number 35 of 2009 concerning Narcotics, decision number 17/Pid.Sus/2019/PN.Mks, number 1045/Pid.Sus/2022/PN.Mks, SEMA number 3 of 2015, and SEMA number 4 of 2010 and secondary data was obtained from legal textbooks, theses, legal dissertations, legal dictionaries, legal journals, and comments on court decisions.*

*The results of the research show that the form of criminal disparity that occurs in decisions No.17/Pid.Sus/2019/PN.Mks and No.1045/Pid.Sus/2022/PN.Mks is in the form of disparity for the same crime, seen from the weight of the evidence, the role of the defendant, and the similarities between the articles of the indictment and the verdict. In fact, with almost the same error, there has been an imbalance in the sentences handed down with a difference of 2 years and 6 months. Another research result is that in the judge's considerations, both juridically and non-judicially, sufficient rationalization was not found to find reasons for the disparity in the sentences that had been handed down.*

**Keywords:** *disparity, Crime, Class I narcotics are not plants*



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Kegunaan Penelitian .....	13
E. Orisinalitas Penelitian.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	18
A. Hukum Pidana dan Asas-asas Dalam Hukum Pidana .....	18
1. Hukum Pidana.....	18
2. Asas-asas Dalam Hukum Pidana .....	20
B. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana .....	23
1. Pengertian Tindak Pidana .....	23
2. Unsur Tindak Pidana.....	24
3. Jenis-jenis Tindak Pidana .....	26
C. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika .....	30
1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	30
2. Penggolongan Narkotika.....	31
3. Ketentuan Hukum Tentang Tindak Pidana Narkotika.....	32
4. Klasifikasi peran terdakwa dalam tindak pidana Narkotika.....	33
D. Kajian Umum Tentang Pidana .....	39
1. Pengertian Pidana.....	39
2. Teori Pidana.....	40
3. Jenis-jenis Pidana .....	43



E. Kajian Umum Tentang Disparitas Pemidanaan .....	44
1. Pengertian Disparitas Pemidanaan.....	44
2. Faktor-faktor Penyebab Disparitas Pemidanaan .....	45
F. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Pendekatan Penelitian .....	49
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	50
D. Teknik Analisis Hukum.....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A. Bentuk Disparitas atas Tindak Pidana Memiliki Tanpa hak Narkotika Golongan I bukan Tanaman.....	53
B. Pertimbangan hakim terhadap putusan tindak pidana memiliki tanpa Hak Narkotika Golongan I bukan Tanaman (Putusan No.17/Pid.Sus /2019/PN.Mks dan Putusan.No.1045/Pid.Sus/2022/PN.Mks).....	69
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>104</b>
1. Kesimpulan .....	104
2. Saran .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>107</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai alat kontrol sosial (*a tool of social control*), hukum dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang memengaruhi tingkah laku manusia. dalam hal ini, tingkah laku yang dimaksud merupakan tingkah laku yang merujuk pada penyimpangan atas aturan hukum. sebagai implikasinya, hukum dapat memberi sanksi terhadap orang yang melakukan penyimpangan tersebut. sehingga keberadaan hukum sebagai entitas yang menetapkan sanksi harus diterima oleh pelakunya. hal ini dapat dipahami bahwa eksistensi hukum bertujuan untuk mengarahkan agar keseluruhan tindakan masyarakat sudah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku demi mewujudkan kondisi masyarakat yang tentram.<sup>1</sup>

Sebagai negara hukum, Tentu Indonesia mempunyai berbagai regulasi yang pada hakikatnya mengatur kehidupan di masyarakat. salah satu bentuk manifestasi yang nyata dapat dilihat pada pembentukan UU NO.35 tahun 2009 tentang narkoba. hal ini berkaitan dengan salah satu tujuan Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam alinea ke-empat undang-undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa indonesia,memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut

nakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

frasa "melindungi segenap bangsa indonesia" jika



dikontekstualisasikan ke dalam tujuan pembentukan UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberi arti bahwa negara wajib melindungi seluruh warga negaranya dari bahaya dampak narkotika.<sup>2</sup>

Problematika mengenai kejahatan di Bidang narkotika telah menjadi permasalahan yang sangat fundamental. tidak hanya di Indonesia, problematika mengenai narkotika selalu mendominasi hampir di semua bangsa. kejahatan yang paling mendasar di bidang narkotika yakni Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. penyalahgunaan narkotika ini akan sangat membahayakan generasi bangsa sebab dapat menyebabkan kerusakan secara fisik, kesehatan mental, emosi, dan masih banyak lagi. penyalahgunaan narkotika menjadi salah satu tindak pidana yang sangat masif terjadi di Indonesia. di tahun 2022, data menunjukkan bahwa penindakan terhadap kejahatan narkoba dan psikotropika di Indonesia telah menyentuh angka 15.455, data di Pusiknas Bareskrim Polri menunjukkan perkara narkoba Berada pada posisi kejahatan tertinggi yang kedua setelah pencurian dengan pemberatan atau curat.<sup>3</sup>

Melihat kejahatan narkotika yang begitu masif, maka keberadaan hukum menjadi sangat diperlukan dalam rangka menuntaskan problematika tersebut. fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial dapat diimplementir dengan optimal apabila terdapat entitas-entitas yang mendukungnya. entitas

ini maksud erat kaitannya dengan materi hukum yang baik dan jelas.



<sup>2</sup> Undang-undang Dasar Tahun 1945  
<sup>3</sup> Pusiknas Bareskrim Polri, 2022. Narkotika, *Kejahatan Tertinggi Kedua di Indonesia*.  
[pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/narkotika,\\_kejahatan\\_tertinggi\\_kedua\\_di\\_indonesia](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/narkotika,_kejahatan_tertinggi_kedua_di_indonesia)

Namun di sisi lain, dalam konteks hukum pidana keberadaan materi hukum tersebut bukan menjadi parameter yang absolut oleh hakim dalam menjatuhkan pidana. Hal ini disebabkan Hukum di Indonesia yang memberikan kebebasan bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana, dengan maksud hakim tidak boleh mendapat intervensi dari pihak manapun. Sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim dalam menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di Masyarakat.<sup>4</sup>

Dalam hal penegakan hukum pidana, tidak terlepas kaitannya dengan struktur hukum atau aparat penegak hukum. Hakim merupakan salah satu aparat penegak hukum. Keberadaan hakim sangatlah esensial dalam sistem hukum sebuah negara. Hakim memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan hukum, menjalankan keadilan, dan memastikan kepatuhan terhadap hukum. Menurut UU Kekuasaan Kehakiman hakim berfungsi mengadili, yakni menerima, memeriksa dan memutus perkara.

Menurut Sudikno Mertokusumo, eksistensi hakim yang notabene sebagai aparat penegak hukum di Indonesia dewasa ini mempunyai suatu persepsi yang negatif dari masyarakat, hal ini dikarenakan putusan yang dikeluarkan oleh hakim tidak cukup merepresentasikan harapan masyarakat. selain itu,

semakin berkembangnya model kejahatan yang terjadi di masyarakat belum diakomodir ke dalam peraturan perundang-undangan atau

l 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan



belum diakomodir secara jelas juga menjadi salah satu penyebab utamanya, alhasil hal tersebut berimplikasi terhadap tidak tercapainya tujuan hukum pidana.<sup>5</sup> Berdasarkan hal tersebut, kita memahami bahwa Kewajiban hakim untuk menegakkan keadilan tidak selalu membawa rasa adil terhadap masyarakat. Dalam hal ini Salah satu problematika yang menyangkut rasa keadilan di Masyarakat adalah dengan terjadinya disparitas pidana di dalam putusan hakim. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.<sup>6</sup> Dari pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa disparitas pidana timbul karena adanya ketidaksamaan didalam putusan hakim terhadap penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana yang sama dan menimbulkan akibat yang sama.

Disparitas pidana berimplikasi terhadap timbulnya problematika yang baru dalam penegakan hukum di Indonesia, sebab di satu sisi perlu diamini bahwa hakim mempunyai kebebasan dalam memutus perkara, namun di sisi lain kebebasan tersebut tidak secara mutlak mendatangkan rasa keadilan di masyarakat. justru sebaliknya, kebebasan tersebut berimbas pada terjadinya disparitas yang berdampak domino terhadap timbulnya kecemburuan sosial dan stigma oleh masyarakat pada institusi peradilan, jika



no Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Bob-Bob Tentang Penemuan Hukum*, PT. Graha Bakti, Yogyakarta, hlm. 2  
di dan Barda Nawawi Arief. 1992, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: p.52  
m. 54

hal ini terus dibiarkan, maka perlahan-lahan berakibat pada terjadinya degradasi kepercayaan masyarakat terhadap peradilan yang notabene sebagai tempat mencari keadilan pidana.<sup>7</sup>

Di satu sisi, tidak bisa dinafikan bahwa disparitas merupakan kontradiksi yang rasional. hal ini sebagaimana pandangan oleh Oemar Seno Adji, bahwa disparitas merupakan hal yang sah-sah saja selama dilakukan dalam porsi yang wajar. pandangan tersebut merujuk pada paradigma hakim yang mempunyai kebebasan dalam memutus perkara, Disparitas menjadi hal yang dibutuhkan demi menjaga kewibawaan hukum.<sup>8</sup>

Perbedaan dalam menjatuhkan vonis oleh hakim dalam suatu tindak pidana yang mempunyai karakteristik yang sama tidak selamanya menjadi sesuatu yang problematik. Hal ini dijelaskan oleh Achmad Ali bahwa:<sup>9</sup>

“Ketika seorang hakim harus mengadili tiga orang pencuri ayam, dengan tiga kasus yang berbeda, yaitu korbannya berbeda dan waktu serta lokasi pencuriannya pun berbeda, maka dikatakan, secara normatif, peraturan hukumnya persis sama, yaitu semuanya harus mengacu pada ketentuan pasal 362 Kitab Undang-undang hukum pidana yang unsur tindak pidananya terdiri dari: “setiap orang yang mengambil barang yang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk menguasai atau seolah-olah memiliki (karena tidak mungkin si pencuri memiliki secara legal hasil curiannya) dan dengan cara melawan hukum”. Namun, secara sosiologis, aplikasi pasal 362 KUH Pidana tersebut tidak mungkin persis sama, misalnya fakta yang terungkap di persidangan pengadilan:

- a. Pencuri pertama, mencuri ayam dengan motif untuk menebus resep anaknya yang sedang sakit keras, yang jika resep itu tidak tertibus, anaknya kemungkinan besar meninggal dunia;
- b. Pencuri kedua, mencuri ayam dengan motif untuk membeli memperoleh



<sup>7</sup> Oemar Seno Adji, 1984, *Hukum-hukum pidana*, Jakarta: Erlangga, hlm. 28  
<sup>8</sup> Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Jurisprudence) termasuk interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta: Erlangga, hlm. 1-2

uang bermalam minggu dengan pacarnya; dan  
c. Pencuri ketiga, mencuri ayam dengan motif untuk membeli narkoba. Jelas seorang hakim yang baik, tak mungkin menjatuhkan vonis yang persis sama kepada ketiga pencuri ayam itu. Kemungkinan sang hakim akan menjatuhkan maksimal ancaman pidana untuk pencurian terhadap pencuri ketiga yang mencuri karena mau membeli narkoba, dengan pidana sedang untuk pencuri yang mencuri untuk memperoleh uang membawa pacarnya bermalam minggu; dan mungkin menjatuhkan pidana percobaan saja kepada pencuri pertama yang mencuri karena terpaksa demi menebus resep anaknya sakit keras”

Berdasarkan penjelasan tersebut, perbedaan dalam menjatuhkan vonis oleh hakim sah-sah saja selama disertai dengan rasionalisasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Sejalan dengan hal itu, konstruksi hukum pidana yang mempunyai kaitan dengan penjelasan Achmad Ali tersebut yaitu konsep proporsionalitas pemidanaan. Salah satu asas yang dikenal dalam ilmu hukum ialah asas proporsionalitas. Pada prinsipnya asas proporsionalitas sebagai hubungan antara beratnya ancaman pidana dengan tindak pidana dan kesalahan pembuat. prinsip ini memberi limitasi terhadap kekuasaan negara dalam rangka memberi ancaman sanksi pidana yang berpijak pada kepentingan-kepentingan individu dan berbagai pertimbangan politik. ancaman pidana dapat diasosiasikan sebagai bentuk yang tidak proporsional jika menembus *threshold* (batasan) kekuasaan sah negara. sesuatu dapat dikatakan tidak proporsional bila kejahatan yang terbilang serius diancam dengan sanksi pidana yang ringan dan ancaman pidana yang diberikan berat padahal kejahatannya ringan. tentunya hal ini

tidak sejalan dengan prinsip proporsionalitas.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Li Setiawan, 2021, *Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Pidana Pelaku Peredaran Narkotika*, IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Vol . 2 No.2, 265.



Keberadaan hakim yang notabene sebagai aparat penegak hukum diharapkan mampu mendeterminasi penegakan hukum yang berkonotasi pada prinsip proporsionalitas (*punishments should be proportionate to the gravity of the crime*) sehingga lebih merepresentasikan rasa keadilan di masyarakat. Untuk menentukan skala pemidanaan yang terkait dengan berat atau ringannya vonis yang dijatuhkan, seorang hakim seyogyanya memberi atensi terhadap tingkat keseriusan suatu tindak pidana (*level of crime seriousness*). Keseriusan itu tercermin dari tingkat kebersalahan (*culpability*) dan tingkat keberbahayaan (*harm*) yang diciptakan oleh tindakan pelaku, tidak boleh eksekutif dan reduktif.<sup>11</sup>

Berangkat dari hal tersebut, fenomena disparitas pemidanaan dapat dilihat pada komparasi antara putusan No.17/Pid.Sus/2019/PN.Mks dengan putusan No.1045/Pid.Sus/2022/PN.Mks. Dalam kedua putusan tersebut mempunyai dakwaan, tuntutan hingga vonis yang sama, yakni pasal 112 ayat (1) UU NO.35 Tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi:

“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800 juta dan paling banyak Rp8 miliar”

Jika merujuk pada vonis kedua putusan *A quo*, terdapat perbedaan angka yang signifikan, dimana putusan No.17/Pid.Sus/2019/PN.Mks divonis 2

mentara putusan No.1045 memperoleh vonis 4 tahun 6 bulan.

11. William N. Berman, 2021 “*Proportionality, Constraint, and Culpability*”, *Criminal Law and Criminology*, Vol. 15, hlm. 376



Memang tidak bisa dinafikan bahwa akan selalu terdapat perbedaan besaran vonis sekalipun pasal yang digunakan sebagai dasar memvonis adalah sama. Hal ini sebagai representasi dari asas proporsionalitas sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Namun, dibalik perbedaan besaran vonis tersebut seyogyanya terdapat rasionalisasi yang jelas, jika tidak maka hal ini berimplikasi terhadap adanya disparitas pidana.

ketentuan pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika kerap kali menimbulkan problematika. Pada tahun 2013, *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* menemukan bahwa terdapat ketidakjelasan perumusan unsur tindak pidana pada Pasal 111 dan 112 UU Narkotika (memiliki atau menguasai narkotika) yang sangat rentan menjatuhkan pemidanaan pada penyalahguna narkotika menggunakan pasal-pasal peredaran gelap narkotika<sup>12</sup>. Padahal, jika merujuk pada paradigma yang dikonstruksi di dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika pelaku penyalahgunaan narkotika bisa berkonotasi pada dua hal, bisa sebagai “pelaku” dan bisa juga sebagai “korban”. Dikatakan sebagai “pelaku” sebab orang yang memiliki atau menguasai narkotika bisa saja dikonsumsi untuk diri sendiri sekaligus mengedarkannya pada orang lain, sementara dikatakan sebagai “korban” dikarenakan pelaku penyalahguna menjadi muara atas tindak pidana peredaran gelap narkotika, sehingga harus ada pemisahan yang jelas antara mereka yang memiliki atau



<sup>12</sup> Meus Nathanael dkk. 2022, *PENELITIAN DISPARITAS PEMIDANAAN DAN PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA* (Tinjauan Terhadap Tindakan Pidana Narkotika Golongan 1 Tahun 2016-2020 (Pasal 111-116 dan UU Narkotika 35 Tahun 2009)), Jakarta: Indonesia Judicial Research Society.

menguasai Narkotika dengan intensi untuk dikonsumsi oleh diri sendiri dengan mereka yang memiliki atau menguasai narkotika dengan intensi untuk diedarkan. Melihat hal tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No.3 Tahun 2015 yang pada pokoknya memperbolehkan hakim menjatuhkan vonis di bawah ancaman minimum bagi terdakwa yang dakwaannya menggunakan pasal 112 ayat (1) namun berdasarkan fakta persidangan yang terungkap terdakwa hanya termasuk dalam kualifikasi tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana tertuang dalam pasal 127 ayat (1) UU Narkotika. dalam hal ini, hakim tetap menggunakan pasal 112 ayat (1) sebagai dasar penjatuhan vonis kendati perbuatan yang terbukti secara materiil adalah pasal 127 ayat (1).

Untuk bisa mendiferensiasikan kepemilikan atau penguasaan narkotika yang intensinya untuk diedarkan atau untuk digunakan diri sendiri, maka Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No.4 Tahun 2010 yang pada pokoknya menjelaskan tentang karakteristik terdakwa yang dapat diasosiasikan sebagai penyalahguna narkotika kendati didakwa pasal 112 ayat (1) yang notabene diperuntukkan bagi pengedar narkotika, yakni berat barang bukti yang tidak melebihi dari 1 gram dan terdakwa tidak termasuk dalam jaringan peredaran gelap Narkotika. problematikanya adalah masih terjadi inkonsistensi dalam implementasi SEMA No.3 Tahun 2015 maupun

SEMA No.4 Tahun 2010 tersebut, sebab jika melihat pada fakta persidangan, baik putusan No.17/Pid.Sus/2019/PN.Mks maupun putusan /Pid.Sus/2022/PN.Mks mempunyai karakteristik yang hampir sama



sementara vonis yang dijatuhkan di antara keduanya sangat berbeda. Singkatnya, dalam putusan 1045 tidak mengakomodir ketentuan kedua sama tersebut yang notabene harusnya diimplementir.

Apalagi jika melihat rasio antara barang bukti narkoba yang diperoleh dengan besaran vonis yang dijatuhkan terhadap kedua putusan tersebut. sebagaimana telah dijelaskan di awal bahwa dalam konteks pemidanaan perlu secara spesifik memperhatikan aspek seriusitas tindak pidana, sehingga jika terdapat dua perkara atau lebih yang secara substansial mempunyai tindak pidana yang sama (pasal vonis) tentu terdapat aspek pembeda yang berimplikasi terhadap perbedaan vonis yang dijatuhkan. Aspek pembeda yang dimaksud berupa Tingkat kesalahan yang notabenenya setiap tindak pidana bersifat kontekstual. Dalam konteks tindak pidana narkoba, berat barang bukti menjadi entitas yang sangat esensial dalam menentukan berat ringannya suatu tindak pidana. Menurut penelitian oleh *Indonesia Judicial Research Society* bahwa keberadaan berat barang bukti mempunyai pengaruh yang besar terhadap skala pemidanaan dalam tindak pidana narkoba, dalam menentukan beratnya hukuman penjara, faktor yang terkait dengan jumlah/berat barang bukti narkoba memiliki pengaruh tiga kali lebih besar dibandingkan dengan peran terdakwa.<sup>13</sup> singkatnya, terdakwa yang mempunyai barang bukti yang lebih

beratnya mempunyai divonis lebih berat ketimbang terdakwa yang mempunyai barang bukti yang lebih ringan. Hal ini sebagai perwujudan terhadap



Hlm.83

prinsip proporsionalitas. Selain itu, faktor berat barang bukti menjadi entitas yang sangat krusial dalam menentukan intensi seorang terdakwa. Sehingga kendati terdakwa memenuhi unsur “memiliki” maupun “menguasai” namun berat barang bukti yang ditemukan relative kecil, maka hal tersebut bisa menjadi alasan agar terdakwa dijatuhkan di bawah pidana minimum pasal 112 ayat (1).

Putusan No.17/Pid.Sus/2019/PN.Mks mempunyai barang bukti 1 (satu) sachet Kristal bening berat awal 0,1052 gram berat akhir 0,0875 gram dijatuhkan vonis dengan pidana penjara selama 2 (Empat) Tahun. Sementara putusan No.1045/Pid.Sus/2022/PN.Mks 1 (satu) Sachet berisi Kristal bening dengan berat awal 0,0571 gram berat akhir 0,0242 gram dijatuhkan vonis selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan. hal ini jika dikaitkan dengan konsep bahwa adanya pengaruh yang kuat dari entitas berat barang bukti dalam menentukan berat ringannya tindak pidana, maka putusan No.17/Pid.Sus/2019/PN.Mks mempunyai Tingkat kesalahan yang lebih besar ketimbang putusan No.1045/Pid.Sus/2022/PN.Mks. sehingga menurut penulis putusan pada kedua perkara *a quo* tidak mencerminkan apa yang disebut prinsip proporsionalitas. Tentunya, masih banyak lagi unsur yang perlu ditinjau untuk mengambil konklusi bahwa kedua perkara *a quo* diasosiasikan sebagai disparitas pidana, seperti intensi kepemilikan narkoba

terdakwa, pertimbangan mengenai hal yang memberatkan atau ringan, dan masih banyak lagi.

tema ini menjadi sangat menarik untuk diteliti. Penelitian mengenai



perbedaan dalam pemidanaan dan kebijakan penanganan kasus narkoba menjadi sangat penting bagi semua lembaga penegak hukum dan para ahli hukum. Penelitian tersebut akan mengevaluasi konsistensi penerapan hukum narkoba di Indonesia dan mengidentifikasi masalah-masalah hukum yang sering terjadi dalam pengadilan kasus narkoba, khususnya terkait ambiguitas pasal 112 ayat (1) yang telah membawa dampak disparitas yang sangat masif.

Berangkat dari persoalan-persoalan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menulis karya ilmiah dengan judul **“Disparitas Pidana dalam Tindak Pidana Memiliki Tanpa Hak Narkoba Golongan I Bukan Tanaman (Studi Putusan No.17/Pid.Sus/2019/PN.Mks dan No.1045/Pid.Sus/2022/PN.Mks)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang penulis angkat sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Bentuk disparitas yang terjadi atas tindak pidana memiliki tanpa hak narkoba golongan I bukan tanaman dalam putusan Nomor No.17/Pid.Sus/2019/PN Mks dan Nomor 1045/Pid.Sus/2022/PN. Mks?
2. Apa pertimbangan Hakim terhadap putusan tindak pidana memiliki tanpa

tindak pidana narkoba golongan I bukan tanaman dalam putusan Nomor No.17/Pid.Sus/2019/PN.Mks dan Nomor 1045/Pid. Sus/2022/PN.Mks

## **Metode Penelitian**



Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis Bagaimana bentuk disparitas yang terjadi atas tindak pidana memiliki tanpa hak narkotika golongan I bukan tanaman dalam putusan No 17/Pid.Sus/2019/PN.Mks dan No.1045/Pid.Sus/2022/PN.Mks
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap putusan tindak pidana memiliki tanpa hak narkotika golongan I bukan tanaman dalam putusan No.17/Pid.Sus/2019/PN.Mks dan No.1045/Pid.Sus/2022/PN.Mks.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktikal.

1. Kegunaan Teoritis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
2. Kegunaan Praktikal, hasil penelitian ini sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya bagi hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkan Putusan terhadap perkara tindak pidana yang sama.

#### **Qualitas Penelitian**

Penulis : J.W.KARATONG



<p>Judul Tulisan : DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa)</p>	
<p>Kategori : Skripsi</p>	
<p>Tahun : 2021</p>	
<p>Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin</p>	
<p> </p>	
<p>Uraian Penelitian Terdahulu</p>	<p>Rencana Penelitian</p>
<p>Isu dan Permasalahan :</p> <p>1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya disparitas pemidanaan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri di Pengadilan Negeri Sungguminasa?</p> <p>2. Apakah dampak yang ditimbulkan dengan adanya disparitas pemidanaan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika</p>	<p>1. Bagaimanakah bentuk disparitas yang terjadi atas tindak pidana peredaran gelap narkotika golongan I dalam putusan Nomor No.17/Pid.Sus/2019/PN.Mks dan No.1045/Pid.Sus/2022/PN.Mks?</p> <p>2. Apa pertimbangan Hakim terhadap putusan tindak pidana memiliki tanpa hak narkotika golongan I dalam putusan Nomor No.17/Pid.Sus/2019/PN.Mks dan Nomor 1045/Pid.Sus/2022/PN.Mks</p>



<p>golongan I bagi diri sendiri di Pengadilan Negeri Sungguminasa?</p>	
<p>Metode Penelitian : Penelitian Empiris</p>	<p>Penelitian Normatif</p>
<p>Hasil dan Pembahasan :</p> <p>a. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pemidanaan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri di Pengadilan Negeri Sungguminasa adalah belum adanya pedoman pemidanaan, posisi kasus yang berbeda dan adanya keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana. Ketiga hal diatas mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan, Majelis hakim dalam memutus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah yang diatur dalam KUHAP dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan</p> <p>b. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya disparitas pemidanaan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan hakim dan dapat memicu masyarakat untuk melakukan tindakan main hakim sendiri. Namun khusus di Pengadilan Negeri Sungguminasa berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Hakim, selama ini belum adanya dampak yang ditimbulkan dengan adanya disparitas pemidanaan khususnya dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba.</p>	



--

Nama Penulis: MUH. RICKY SUBARKAH	
Judul Tulisan : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DISPARITAS PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2017	
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
<p>Isu dan Permasalahan :</p> <p>1. Bagaimanakah indikator disparitas pidana dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika ?</p> <p>2. Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika ?</p>	<p>1. Bagaimanakah bentuk disparitas yang terjadi terjadi atas tindak pidana peredaran gelap Narkotika golongan I dalam putusan Nomor No.17/Pid.Sus/2019/PN.Mks dan No.1045/Pid.Sus/2022/PN.Mks?</p> <p>2. Apa pertimbangan Hakim terhadap putusan tindak pidana memiliki tanpa hak narkotika golongan I dalam putusan Nomor No.17/Pid.Sus/2019/PN.Mks dan</p>



	Nomor 1045/Pid. Sus/2022/PN.Mks
Metode Penelitian : Penelitian Empiris	Penelitian Normatif
<p>Hasil dan Pembahasan :</p> <p>a. disparitas pidana dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan seperti pelaku tindak pidana, objek tindak pidana dan tindak pidana itu sendiri masih menimbulkan adanya disparitas pidana, itu terlihat melalui perbedaan kuantitas pemidanaan dalam putusan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika</p> <p>b. faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yaitu sistem hukum dan falsafah pemidanaan; disparitas pidana yang bersumber dari majelis hakim; serta disparitas pidana yang bersumber dari terdakwa</p>	



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hukum Pidana dan Asas-asas Dalam Hukum Pidana

##### 1. Hukum Pidana

Moeljatno berpandangan bahwa hukum pidana merupakan bagian entitas dari keseluruhan hukum yang terdapat dalam suatu negara, yang di dalamnya berisi tentang aturan dengan tujuan:<sup>14</sup>

- a. menentukan tindakan-tindakan seperti apa yang tidak boleh untuk dilakukan, yang apabila terdapat individu yang bersikeras melakukannya akan dikenakan sanksi berupa pidana tertentu
- b. menentukan pada waktu apa dan dalam hal apa ketika individu melakukan tindakan yang dilarang tersebut untuk dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang telah diancam dalam Undang-undang
- c. menentukan tentang bagaimana mekanisme yang dilakukan apabila terdapat individu yang disangka melakukan suatu tindakan yang dilarang

Padangan Moeljatno tersebut dapat kita pahami bahwa hukum pidana merupakan hukum yang di dalamnya memuat 3 aspek esensial, yakni Tindak Pidana, Pertanggungjawaban pidana dan proses penegakan hukum apabila telah terjadi tindak pidana. penjelasan tersebut

menunjukkan bahwa adanya integrasi antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil yang memuat arti bahwa penyimpangan terhadap

Moeljatno, 1985, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Bina Aksara, hlm. 1



larangan yang sudah ditentukan tidak ada artinya tanpa adanya penegakan hukum pidana formil (hukum acara pidana). sebaliknya, hukum pidana formil tidak dapat ditegakkan tanpa adanya aturan dari hukum pidana materiil.<sup>15</sup>

Amir Ilyas berpandangan bahwa hukum pidana adalah segala ketentuan yang mengatur tentang tindakan apa yang tidak dikenankan untuk dilakukan beserta sanksinya.<sup>16</sup>

Hukum pidana dapat dipahami dalam dua arti, yaitu:<sup>17</sup>

- a. arti objektif. yakni hukum pidana yang saat ini berlaku, atau dengan kata lain disebut hukum positif atau *ius poinalis*.
- b. arti subjektif. arti subjektif mempunyai dua pengertian, yaitu:
  - a). hak dari negara untuk melakukan pemidanaan berdasarkan hak yang telah diberikan dari hukum objektif.
  - b). hak dari negara untuk mencari relevansi atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan aturan-aturan yang berlaku dari hukum objektif.

dari segi sifatnya, hukum pidana merupakan hukum yang bersifat publik, hal ini didasarkan pada pengaturannya yang mengatur antara masyarakat dan negara. hal ini tentu berbeda dengan hukum perdata yang notabene sebaliknya. hukum perdata bersifat hukum privat karena di



ndi Sofyan dan Nur Aziza, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena, hlm.3  
mir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Makassar: Rangkang Education  
ta. Hlm.6  
id, hlm.4-5

dalamnya mengatur tentang hubungan antar warga negara lainnya.<sup>18</sup>

## 2. Asas-asas Dalam Hukum Pidana

Terdapat beberapa asas dalam hukum pidana:

### a. Asas Legalitas

merujuk pasal 1 ayat (1) KUHP, Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan Undang-undang, dalam hal ini jonkers berpendapat bahwa pasal tersebut merupakan suatu pasal tentang asas. lain halnya dengan asas hukum yang lain, dimana asas-asas hukum yang lain tidak tertuang secara eksplisit di dalam undang-undang. padahal, jika merujuk pada berbagai pandangan ahli, asas hukum bukanlah norma hukum yang konkret.<sup>19</sup>

Menurut Sudarto, terdapat dua arti dalam memahami asas legalitas. pertama, suatu peraturan harus diakomir ke dalam hukum positif (peraturan perundang-undangan). kedua, peraturan tersebut harus terlebih dahulu berlaku sebelum terjadinya pelanggaran atas tindakan yang dilarang. dalam hal ini, sudarto menambahkan bahwa makna pertama dapat berimplikasi pada dua hal, yakni segala tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu yang tidak diatur di dalam norma hukum positif maka tindakan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi pidana dan adanya larangan berupa analogi oleh hakim dengan mengasosiasikan tindakan seseorang ke dalam tindak pidana yang telah diatur di dalam



p. Cit, Andi Sofyan dan Nur Aziza. hlm.4  
Judikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta:  
hlm. 34-35

Undang-undang. sementara implikasi dari makna yang kedua adalah suatu peraturan tidak boleh berlaku surut.<sup>20</sup>

b. Asas Proporsionalitas

Basil Ugochukwu mengartikan proporsionalitas sebagai pemeliharaan perbandingan (rasio) yang sesuai antara dua elemen. Proporsionalitas juga terkait erat dengan keadilan. Tindakan yang rasional haruslah proporsional. Sebaliknya, tindakan yang tidak rasional akan dianggap tidak proporsional. Istilah lain yang memiliki arti serupa dengan tidak rasional adalah ilegalitas dan ketidaksesuaian prosedural.<sup>21</sup>

Kaitannya dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan yang berkaitan dengan proporsionalitas, dapat dipahami dalam dua hal. Pertama, mengenai skala besaran pidana secara keseluruhan, baik pidana maksimum maupun berat ringannya pidana yang sebenarnya dijatuhkan, yang merupakan akibat dari kesalahan pelaku. Kedua, bagaimana hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku jika dibandingkan dengan kejadian lain yang kesalahan pelakunya sebanding atau serupa.<sup>22</sup>

Hirsch menyatakan bahwa alasan rasional di balik penggunaan teori proporsionalitas dalam penentuan hukuman adalah perubahan dalam

---

<sup>20</sup> Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Hlm.22-24

<sup>21</sup> Basil Ugochukwu, 2020 'Balancing, Proportionality, and Human Rights Adjudication in Comparative Context: Lessons for Nigeria', York University and Transnational Human Rights Journal, Vol1, hlm. 6.

<sup>22</sup> Haidar Huda, 2015, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Tanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana/Prenadamedia Group, Jakarta,



konsep balas dendam, dari konsep "membalas" tindakan pelaku dengan hukuman yang setimpal terhadap kesalahan yang telah dilakukan, hingga pemahaman yang lebih luas mengenai kesalahan dalam konsep hukum pidana. Perubahan ini menekankan lebih lanjut pada proporsionalitas yang memfasilitasi penerapan sanksi yang lebih moderat. Kriteria untuk menentukan kepatutan hukuman termasuk tingkat keseriusan kejahatan, penilaian atas keseriusan ancaman hukuman, dan mempertimbangkan catatan kriminal sebelumnya dari pelaku.<sup>23</sup>

c. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*)

Asas tiada pidana tanpa kesalahan" (*Geen Straf Zonder Schuld*) adalah prinsip penting dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Asas ini menjadi fondasi dalam menuntut pertanggungjawaban pidana kepada pelaku kejahatan..<sup>24</sup> Tiada pidana tanpa kesalahan memiliki dimensi pengertian yang mendeterminasikan bahwa suatu perbuatan meski memenuhi unsur syarat sebagai tindak pidana, tidak dapat dilakukan pidanaan apabila tiada unsur kesalahan dalam perbuatan tersebut.<sup>25</sup>

Agar dapat menetapkan pidana pada seorang pelaku yang berbuat,

---

<sup>23</sup> Andrew von Hirsch, 2021, *Proportionate Sentences for Juveniles How Different than Adults?*, *Punishment and Society*, Vol. 3, hlm. 222

<sup>24</sup> Mhdha Muttaqin, Dkk, 2023, *Telaah Asas Geen Straf Zonder Schuld terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penipuan melalui Modus Ritual Mistis*, *University of Bengkulu Journal*, Volume 8 (1), hlm. 44

<sup>25</sup> Wirajaya, A.A.N, Martana, N.A (2013), *Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Asas Absolut) Dalam Hubungannya Dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. *Kertha Journal Ilmu Hukum*. Vol. 01 No. 03. hlm. 4.



maka aturan pertanggungjawaban pidana difungsikan guna menetapkan syarat-syarat yang ada pada seorang (*person*) tersebut sehingga dapat dibebankan padanya pertanggungjawaban tersebut. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dapat dipidana.<sup>26</sup>

## B. Kajian Umum tentang Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana merupakan istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Kendati demikian, istilah tersebut belum mempunyai definisi secara yuridis yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Muljatno bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang di dalamnya terdapat larangan serta ancaman atau sanksi bila melanggarnya. ancaman serta larangan tersebut tentunya dituangkan dalam hukum positif. Begitupula menurut Bambang Purnomo bahwa idealnya dalam perumusan tindak pidana mencantumkan dua unsur, yakni adanya larangan serta ancaman bagi yang melanggarnya.<sup>27</sup> Van hamel pun mempunyai pandangan yang sama, bahwa *staafbar feit* atau tindak pidana dapat diartikan sebagai Tindakan atau kelakuan orang yang melanggar dalam *wet* yang melanggar aturan tersebut yang dilakukan



adlian, A. 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*.  
Hukum Positum. Vol. 5 No. 2. hlm. 13-14  
Muljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 59

dengan kesalahan.<sup>28</sup>

Sejalan dengan pandangan tersebut, R. Abdoel Djamali memberi definisi bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dijatuhkan hukuman pidana. Perbuatan tersebut dapat berupa pelanggaran atau kejahatan yang termuat baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP.<sup>29</sup> Adapun pendapat Simons, guru besar hukum pidana di Utrecht Belanda menyatakan bahwa *staafbar feit* merupakan suatu Tindakan yang di dalamnya terdapat kesalahan yang mampu bertanggungjawab.<sup>30</sup> Selain itu, Vos berpendapat bahwa *staafbar feit* ialah perbuatan seorang manusia yang di dalam peraturan perundang-undangan dikenakan pidana.<sup>31</sup> Perbuatan tersebut mesti dipahami dalam konteks adanya pelanggaran atas sebuah larangan yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Pompe berpendapat bahwa secara teoritis *staafbar feit* dapat didefinisikan sebagai Upaya penjatuhan hukuman terhadap pelaku yang melanggar sebuah norma, baik disengaja maupun tidak disengaja oleh si pelaku. Penjatuhan hukuman tersebut ditujukan untuk mencapai kondisi Masyarakat yang tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>32</sup>

## 2. Unsur Tindak Pidana

Dalam konsep hukum pidana, dikenal adanya dua pandangan mengenai unsur-unsur suatu tindak pidana. Pandangan tersebut yakni



id.hlm. 33

amus Hukum, 2008, Bandung: Citra Umbara, hlm. 493

ainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.224

id, hlm.225

ri Andrisman, *Hukum Pidana*, 2011, Bandar Lampung: Universitas Lampung,

pandangan monistis dan dualistis. Sederhananya, pandangan monistis berpendapat bahwa suatu tindak pidana harus mempunyai 2 unsur, yakni adanya perbuatan (*criminal act*) dan sifat (*criminal responsibility*). Perbuatan yang dimaksud ialah perbuatan yang melanggar suatu ketentuan Undang-undang atau delik. Sementara sifat dalam hal ini berkaitan dengan unsur kesalahan pelaku. Adapun unsur-unsur tindak pidana berdasarkan pandangan monistis sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. adanya perbuatan
- b. ada sifat melawan hukum
- c. tidak ada alasan pembenar
- d. mampu bertanggungjawab
- e. kesalahan
- f. tidak ada alasan pemaaf

Berbeda halnya dengan pandangan monistis, pandangan dualistis mempunyai pandangan bahwa unsur tindak pidana terjadi pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Jika sebelumnya pandangan monistis memasukkan unsur kesalahan sebagai unsur tindak pidana, lain halnya dengan pandangan dualistis yang memandang cukup adanya perbuatan yang melanggar suatu ketentuan Undang-undang yang menjadi unsur tindak pidana. Unsur tindak pidana menurut aliran dualistis

sebagai berikut:<sup>34</sup>



mir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang education  
arta dan PuKAP Indonesia, hlm.43  
id,

- a. adanya perbuatan memenuhi rumusan undang-undang
- b. adanya sifat melawan hukum
- c. tidak alasan pembenar

Jika dua pandangan tersebut disinergikan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan yang telah dilarang oleh Undang-undang yang disertai dengan adanya sanksi pidana jika dilanggar dan disertai kemampuan bertanggungjawab.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dibagi menjadi beberapa yaitu :<sup>35</sup>

#### a. **Kejahatan dan Pelanggaran**

*Recht delicten* merupakan tindakan yang melanggar prinsip keadilan, meskipun tindakan tersebut mungkin tidak selalu tercantum dalam norma hukum positif, namun secara umum dianggap oleh masyarakat sebagai pelanggaran terhadap keadilan, misal : pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut dengan kejahatan. *Wets delicten* adalah tindakan yang dianggap sebagai kejahatan oleh masyarakat hanya karena undang-undang mengidentifikasinya demikian dan karena undang-undang tersebut mengancamnya dengan hukuman pidana. Misal : memarkir kendaraan di tempat yang telah ada rambu lalu lintas yang menunjukkan adanya larangan parkir. Delik-delik semacam ini disebut dengan pelanggaran.

#### b. **Delik formal dan delik materiel**

Delik formal adalah jenis delik yang fokus pada formulasi terhadap



mu Gunadi, Jonaedi Effendi, 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, hlm. 44-48

tindakan yang dilarang. Delik ini dianggap selesai ketika tindakan yang dilarang tersebut telah dilakukan sesuai dengan apa yang didefinisikan dalam rumusan delik terlepas dari apakah tindakan yang dimaksud menimbulkan akibat atau tidak.

Delik materiil merupakan tindak pidana yang hanya dianggap terjadi setelah munculnya akibat yang dilarang oleh undang-undang. Sebagai contoh, Pasal 338 KUHP yang berkaitan dengan pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, di mana kedua pasal ini membutuhkan terjadinya akibat tertentu (seperti kematian atau luka) yang dianggap sebagai pelanggaran.<sup>36</sup>

c. **Delik *commisionis*, delik *ommisionis*, dan delik *commisionis per ommisionen commissa***

Delik *commisionis* adalah tipe delik yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap suatu larangan, yang melibatkan tindakan melakukan sesuatu yang secara eksplisit dilarang, seperti pencurian, penggelapan, dan penipuan. Sementara itu, delik *ommisionis* adalah jenis delik yang terkait dengan pelanggaran terhadap suatu perintah, yaitu keengganan dalam melaksanakan tindakan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan yang diperintahkan oleh hukum. Sementara delik *commisionis per ommisionen commissa* adalah delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik ommisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.



p. Cit, Andi Sofyan dan Nur Aziza, hlm.105

**d. Delik dolus dan delik culpa**

Tindak pidana tidak hanya dapat terjadi akibat kesengajaan pelaku (delik *dolus*), di mana pelaku secara sengaja ingin melakukan tindakan tersebut, tetapi juga bisa terjadi karena kelalaian atau kealpaan (delik *culpa*), di mana pelaku tidak bermaksud menyebabkan akibat yang terjadi.<sup>37</sup>

**e. Delik tunggal dan delik berangkai**

Delik tunggal adalah jenis delik yang terjadi melalui satu perbuatan saja. Sedangkan delik berangkai adalah jenis delik yang baru dianggap sebagai pelanggaran hukum jika dilakukan berulang kali atau sebagai bagian dari suatu kebiasaan. Sebagai contoh, Pasal 481 KUHP yang berkaitan dengan penahanan secara berulang atau sebagai kebiasaan merupakan contoh dari delik berangkai.

**f. Delik yang berlangsung terus dan delik selesai**

Delik yang berlangsung terus adalah jenis delik di mana keadaan yang dilarang terus berlangsung, misalnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP). Sedangkan delik penuh adalah delik yang melibatkan satu perbuatan yang menyeluruh yang dapat berupa melakukan, mengabaikan, atau menyebabkan akibat tertentu, seperti penghasutan, pembunuhan, dan pembakaran.

Untuk membedakan keduanya, delik terus adalah jenis delik di mana

terlarangnya berlangsung terus-menerus, seperti dalam kasus



eva Maya Sari dan Toguen Rambe, 2020, *Delik Culpa dalam Kajian Fiqh Jinayah terhadap Pasal 359 KUHP tentang Kealpaan yang Mengakibatkan Matinya* Fazkir, Vol.6 No.2, hlm.250

merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP). Sedangkan delik yang tidak dilanjutkan adalah perbuatan yang selesai pada saat itu juga, termasuk perbuatan yang menimbulkan akibat delik, misalnya tindakan pembunuhan yang berhenti setelah kematian korban..<sup>38</sup>

**g. Delik aduan dan delik laporan**

Delik aduan adalah delik yang hanya bisa diperkarakan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang berkepentingan (*gelaedeerde parti*), misal: penghinaan (Pasal 310 jo Pasal 319 KUHP, Perzinaan (Pasal 284 KUHP), *chantage* (pemerasan dengan ancaman pencemaran) Pasal 335 ayat (1) sub 2 jo. Ayat (2) KUHP. Delik aduan dibedakan menurut sifatnya, sebagai:

- a. Delik aduan mutlak adalah jenis delik di mana penuntut umum hanya dapat memulai proses hukum setelah menerima pengaduan dari pihak yang berhak mengajukannya.
- b. Delik aduan yang relatif, misal: Pasal 367 KUHP, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dengan orang yang terkena.

Sementara itu, delik laporan yaitu delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan. Misalnya Pasal 281 KUHP yaitu melanggar kesusilaan, Pasal 338 KUHP tentang

pembunuhan.<sup>39</sup>



Willa Wahyuni, 2022, *Macam Jenis Delik Dalam Hukum Pidana*, [www.hukumonline.com/berita/a/macam-jenis-delik-dalam-hukum-pidana](http://www.hukumonline.com/berita/a/macam-jenis-delik-dalam-hukum-pidana)  
p. Cit. Andi Sofyan dan Nur Aziza, hlm.108

#### h. **Delik sederhana dan delik dengan Pemberat/Peringan**

Delik yang memiliki pemberatan, misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau kematian (Pasal 351 ayat (2) dan ayat (3) KUHP), atau pencurian yang dilakukan pada malam hari (Pasal 363 KUHP). Ada juga delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti pembunuhan terhadap anak-anak (Pasal 341 KUHP), yang dikenal sebagai *geprivelegeerd delict*. Sementara delik sederhana, seperti penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dan pencurian (Pasal 362 KUHP)

### **C. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika**

Tindak pidana narkotika, disebut sebagai *narcotic crime* dalam bahasa Inggris dan *verdovende misdad* dalam bahasa Belanda, merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam istilah ini, terdapat dua suku kata: "tindak pidana" dan "narkotika".<sup>40</sup>

Tindak pidana diartikan sebagai tindakan yang melanggar hukum, sementara pengertian narkotika terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bunyinya:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal bukan dari tumbuhan, bisa berupa zat sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat mengakibatkan perubahan atau penurunan kesadaran, kehilangan sensasi, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, serta menyebabkan ketergantungan. Narkotika dibedakan dalam kelompok-kelompok sebagaimana diatur



odliyah, H.Salim, 2017. *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 85

dalam undang-undang ini.<sup>41</sup>

Bambang Gunawan menyatakan bahwa narkotika merupakan obat yang dapat digunakan dalam bidang ilmu kesehatan. Namun, jika disalahgunakan, narkotika dapat menyebabkan penyakit yang sangat mematikan bagi pengguna dan menimbulkan kerugian yang sangat besar.<sup>42</sup>

Adapun pengertian tindak pidana adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kriminal menggunakan suatu zat atau obat yang dilarang oleh undang-undang. Zat atau obat tersebut dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa sakit, dan dapat menimbulkan ketergantungan baik pada pelaku maupun orang lain.<sup>43</sup>

## 2. Penggolongan Narkotika

Penggolongan narkotika dalam bahasa Inggris disebut drugs classification, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut drugs de indeling. Ini merujuk pada proses atau cara membagi narkotika menjadi beberapa golongan. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menetapkan ruang lingkup pengaturan narkotika. Ruang lingkup ini mencakup segala bentuk kegiatan dan/atau tindakan yang berkaitan dengan:

- a. Narkotika; dan
- b. Prekursor narkotika.



id, hlm.85-86

Bambang Gunawan, 2015. *Asas Strict Liability dalam Hukum Pidana Narkotika*,  
a: *Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga*,

odliyah, H.Salim, *Op.Cit*, hlm.87.

Berdasarkan ruang lingkup itu, maka narkotika dapat dibagi dalam tiga golongan yang meliputi :

- a. Narkotika golongan I;
- b. Narkotika golongan II; dan
- c. Narkotika golongan III.

Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

### 3. Ketentuan Hukum tentang Tindak Pidana Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ketentuan terkait tindak pidana narkotika. Terdapat 37 pasal yang memuat ketentuan pidana mulai dari Pasal 111 hingga Pasal 148. Pasal 112 UU 35 Tahun 2009 memuat 2 ayat yang mengklasifikasikan berat ringannya tindak pidana berdasarkan beratnya barang bukti narkotika, terutama dalam konteks peredaran gelap narkotika:<sup>44</sup>

Pasal 112 ayat (1) : setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800 juta dan paling banyak Rp8 miliar.

Pasal 112 ayat (2) : dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi lima gram, maka dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



---

<sup>44</sup> Pasal 112 ayat (1) & Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ditambah sepertiga.

#### 4. Klasifikasi peran terdakwa dalam tindak pidana Narkotika

Sebelum membahas klasifikasi peran terdakwa, terlebih dahulu perlu dipahami tentang klasifikasi tindak pidana narkotika yang terdiri atas tujuh golongan, antara lain:<sup>45</sup>

- 1). Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan untuk dimiliki, atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman atau bukuan tanaman disebut sebagai penyalahguna;
- 2). Memiliki, menyimpan, untuk dimiliki, atau untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan II dan golongan III juga dapat disebut sebagai penyalahguna;
- 3). Memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika golongan I, II, dan III disebut sebagai produsen narkotika;
- 4). Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika golongan I, II, dan III disebut sebagai kurir narkotika;
- 5). Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara jual-beli, atau menukar narkotika golongan I, II, dan III disebut sebagai pengedar narkotika;

6). Menggunakan terhadap orang lain atau memberikan narkotika



\_\_\_\_\_  
Sri Utami Akbar, 2015, Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika, Tesis, Makassar: Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, hal 48-49

golongan I, II, dan III untuk digunakan oleh orang lain juga disebut sebagai pengedar;

7). Menggunakan narkoba golongan I, II, dan III dapat disebut penyalahguna narkoba, korban penyalahgunaan narkoba atau bahkan pecandu jika menggunakan narkoba secara konstan dan mempunyai sifat ketergantungan.

beberapa klasifikasi tersebut cukup direduksi menjadi dua klasifikasi, yakni Penyalahgunaan Narkoba dan Peredaran Gelap Narkoba. Secara normatif, jika merujuk pada pasal 5 UU Narkoba, ruang lingkup tindak pidana narkoba secara garis besar terdiri atas dua, yakni penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba. dalam konteks istilah “Penyalahgunaan Narkoba” pendefinisian terhadap konsep tersebut tidak dijelaskan secara ekspressive verbis. UU Narkoba hanya mendefinisikan istilah “Penyalahguna Narkoba” yang notabene sebagai subjek dalam tindak pidana narkoba, tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan “penyalahgunaan narkoba”. Namun, dapat dilihat pada pengaturan Pasal 1 angka 15 UU Narkoba yang menyatakan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

Menyebutkan mengenai peredaran gelap narkoba, merujuk pada Pasal 1 angka 6 UU Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak



pidana narkoba dan prekursor narkoba.<sup>46</sup> Lebih lanjut diatur dalam Pasal 38 UU Narkoba bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Sehingga, tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkoba dan prekursor narkoba tersebut dianggap sebagai peredaran gelap. Selain itu, Menurut United Nations on Drugs Crime (UNODC) peredaran gelap Narkoba merupakan sebuah tindak perdagangan meliputi penanaman, pembuatan, pendistribusian, maupun penjualan zat-zat yang dilarang oleh hukum. Hal ini berarti Tindakan-tindakan seperti menanam, membuat, mendistribusikan hingga menjual narkoba termasuk dalam kategori tindak pidana peredaran gelap narkoba.<sup>47</sup> Hal ini berarti Tindakan-tindakan seperti menanam, membuat, mendistribusikan hingga menjual narkoba termasuk dalam kategori tindak pidana peredaran gelap narkoba.

Dalam hal ini akan diuraikan ragam peran baik dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagai berikut:<sup>48</sup>

#### 1).Penyalahguna "Rekreasional"

Penyalahguna "rekreasional" adalah individu yang menggunakan narkoba tanpa izin atau secara ilegal. Penyalahgunaan ini merujuk pada penggunaan narkoba untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan undang-undang, penyalahguna "rekreasional" ini diancam dengan hukuman penjara, dengan ancaman maksimal yang bervariasi sesuai



2021. Peredaran Gelap Narkoba Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Kajian Nasional: Vol. 4 No.1. Hlm.2  
s Nathael.Hlm.26-27

dengan golongan narkotika yang digunakan. Poin utamanya penyalahguna "rekreasional" adalah orang yang menggunakan narkotika tetapi belum mengalami ketergantungan. Ini berarti, mereka tidak mengalami tekanan psikologis ketika tidak menggunakan narkotika.

## 2).Pecandu

Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan berada dalam kondisi ketergantungan, baik fisik maupun psikis. Ketergantungan narkotika ditandai oleh dorongan untuk terus-menerus menggunakan narkotika dengan dosis yang meningkat agar mendapatkan efek yang sama. Jika penggunaan dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba, akan timbul gejala fisik dan psikis yang khas. Undang-undang mengatur ketentuan mengenai pemberian rehabilitasi bagi para pecandu ini.

## 3).Korban Penyalahguna

Berdasarkan penjelasan Pasal 54 UU Narkotika, korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang secara tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Undang-undang mengatur ketentuan mengenai pemberian rehabilitasi bagi para korban penyalahgunaan ini.



Adapun klasifikasi peran terdakwa dalam tindak pidana peredaran gelap narkotika sebagai berikut:<sup>49</sup>

1).Produsen

Produsen adalah orang yang membuat, meracik, atau memproduksi narkotika. Dalam konteks penelitian ini, yang termasuk produsen adalah mereka yang memiliki peralatan atau pabrik untuk memproduksi narkotika, dengan atau tanpa gudang atau tempat penyimpanannya, berdasarkan fakta hukum yang ada.

2).Bandar

Bandar adalah orang yang melakukan peredaran gelap narkotika (transaksi jual/beli narkotika) dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi dalam jumlah yang relatif besar. Ini ditandai dengan barang bukti narkotika non-tanaman melebihi 5 gram atau narkotika tanaman melebihi 1 kilogram atau lebih dari 5 batang pohon. Dalam hal ini, yang termasuk bandar adalah perkara dengan fakta hukum berupa, namun tidak terbatas pada: terdakwa merupakan pemimpin 'kingpin' dari operasi peredaran gelap narkotika yang juga mempekerjakan anak buah atau bawahan, memiliki gudang atau tempat khusus penyimpanan narkotika, dan/atau jenis narkotika yang ditransaksikan cenderung beragam (lebih dari satu jenis).

3).Pengedar

Pengedar adalah orang yang melakukan peredaran gelap narkotika



d.Hlm.48

(transaksi jual/beli narkoba) dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi dalam jumlah relatif kecil. Ini ditandai dengan barang bukti narkoba non-tanaman tidak melebihi 5 gram atau narkoba tanaman tidak melebihi 1 kilogram atau 5 batang pohon. Dalam hal ini, yang termasuk pengedar adalah perkara dengan fakta hukum berupa, namun tidak terbatas pada: terdakwa merupakan bandar 'ritel' (bandar kecil) dari operasi peredaran gelap narkoba yang langsung menjual narkoba ke pengguna terakhir (end user) atau konsumen, tidak memiliki gudang atau tempat khusus penyimpanan narkoba (penyimpanan narkoba biasanya dilakukan di rumah, apartemen, atau kamar pribadi), dan/atau jenis narkoba yang ditransaksikan sedikit dan jenisnya cenderung tidak beragam (hanya satu jenis).

#### 4).Kurir

Kurir adalah orang yang melakukan peredaran gelap narkoba dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi dari "imbalan" atas jasa pengangkutan atau pengiriman yang dilakukannya. Dalam kerangka penelitian ini, yang termasuk kurir adalah perkara dengan fakta hukum berupa, namun tidak terbatas pada: tidak memperoleh keuntungan ekonomi dari transaksi jual/beli narkoba melainkan dari jasa pengangkutan/pengiriman yang dilakukannya.

#### 5) Pengguna Terakhir

Pengguna Terakhir adalah orang yang melakukan perbuatan seperti membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menerima narkoba



dengan tujuan untuk digunakan sendiri (konsumsi pribadi). Dalam hal ini, yang termasuk Pengguna Terakhir adalah perkara dengan fakta hukum berupa, namun tidak terbatas pada: terdakwa tidak memperoleh keuntungan ekonomi apa pun dari transaksi narkoba yang dilakukannya, terdakwa merupakan 'calon' penyalahguna narkoba yang belum sempat menggunakan narkoba (terdakwa belum menggunakan narkoba atau memperoleh hasil negatif pada pemeriksaan/tes narkoba), namun sudah terlanjur tertangkap aparat, jumlah barang bukti narkoba berada dalam kisaran rentang ambang batas pemakaian narkoba untuk satu hari, serta tidak termasuk dalam jaringan peredaran gelap narkoba dan tidak mengenal atau mengetahui orang-orang yang terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba.

#### **D. Kajian Umum Tentang Pidanaan**

##### **1. Pengertian Pidanaan**

Pidanaan dapat dipahami sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap penerapan sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana " dalam biasanya didefinisikan sebagai hukum, sedangkan "pidanaan" didefinisikan dalam sebagai hukuman. Paham tersebut membedakan hukum pidana substantif dengan hukum pidana formal. J. M. Van

Penyampul menjelaskan keduanya sebagai berikut:<sup>50</sup>

*Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut*

Penyampul Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,



*berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”.*

Hukum pidana materil dan formil dijelaskan oleh Tirtamidjaja sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. Hukum pidana materil pada dasarnya adalah kumpulan norma hukum yang mendefinisikan suatu tindak pidana, menetapkan syarat-syarat untuk penghukuman, menunjukkan siapa yang dapat dihukum, dan mengatur pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana.
- b. Hukum pidana formil adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur proses pelaksanaan hukum pidana materil. Ini mencakup cara menegakkan hukum pidana materil dari pelanggaran oleh pihak tertentu, serta mengatur penerapan hukum pidana untuk memperoleh putusan hakim dan menentukan pelaksanaan putusan hakim tersebut.

## **2. Teori Pidanaan**

### **a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (Vergeldings Theorien)**

Teori pembalasan terbagi menjadi 2 macam, yaitu:<sup>52</sup>



id. Hlm. 2

Fuad Usfa, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: UMM Press, hlm.145

- a. Teori pembalasan obyektif : Teori ini berfokus pada pemenuhan rasa balas dendam, terutama di kalangan masyarakat, di mana perbuatan pelaku kejahatan harus dibalas dengan hukuman yang setara dengan penderitaan yang ditimbulkan oleh kejahatan yang dilakukannya.
- b. Teori pembalasan subyektif : Teori ini lebih ditujukan pada individu yang melakukan tindak pidana. Menurut teori ini, jika seseorang melakukan suatu kejahatan, maka orang tersebut harus dihukum atas perbuatannya.

**b. Teori Relatif atau tujuan (Utilitarian/Doeltheorieen)**

Teori relatif memandang kejahatan sebagai perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Karl O. Christiansen adalah salah satu tokoh utama yang mengembangkan teori ini. Teori relatif melihat kejahatan tidak hanya sebagai pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini juga dikenal sebagai teori tujuan atau teori utilitarian. Tujuan utama hukuman menurut teori ini adalah :<sup>53</sup>

- a. Mempertahankan ketertiban Masyarakat;
- b. Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan;
- c. Memperbaiki si penjahat;
- d. Membinasakan si penjahat;
- e. Mencegah kejahatan.

---

ermien Hadiati Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.8



Teori tujuan memiliki dua fungsi pencegahan, yaitu teori pencegahan umum dan teori pencegahan khusus. Teori pencegahan umum diadopsi oleh filsuf Jerman von Feurbach. Von Feurbach juga mengemukakan teori legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 KUHP. Teori deterrensi umum merupakan suatu teori yang memberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut pada orang lain agar mereka tidak melakukan tindak pidana yang sama. Menurut von Feurbach, sanksi pidana yang diancam atas perbuatan yang dilarang harus dituangkan dalam undang-undang sehingga dapat mencegah orang lain melakukan perbuatan jahat.<sup>54</sup>

### c. Teori Keseimbangan

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Roeslan Saleh, yang dikutip dari M. Sholehuddin dalam bukunya "Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Gagasan Dasar Sistem Jalur Ganda". Roeslan Saleh berpendapat bahwa hukuman harus mengakomodir kepentingan masyarakat, pelaku, dan korban. Pidanaan tidak boleh hanya memberi atensi terhadap kepentingan masyarakat atau pelaku saja, tetapi juga harus terhadap perasaan korban dan keluarganya.<sup>55</sup>

Jika hanya mengedepankan kepentingan masyarakat, maka figur hukuman akan terkonstruksi sebagai objek semata bagi pelaku. Jika fokus hanya pada pelaku, gambaran hukuman akan sangat individualistis, hanya



54. Dedy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma, hlm.32

55. Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, hlm.4–5

memberi atensi terhadap hak-hak pelaku dan mengabaikan kewajibannya. Sementara, jika hanya menekankan pada korban, angka pemidanaan akan terbatas pada kepentingan yang sangat terbatas, tanpa memperhatikan kepentingan pelaku dan masyarakat secara umum..<sup>56</sup>

### 3. Jenis-jenis Pemidanaan

Hukum pidana Indonesia menentukan jenis-jenis sanksi pidana atas pidana pokok dan pidana tambahan. Hal tersebut secara tegas dirumuskan di dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi:<sup>57</sup>

Pidana terdiri atas:

1. Pidana Pokok:
  - a. Pidana mati
  - b. Pidana penjara
  - c. Pidana kurungan
  - d. Pidana denda
  - e. Pidana Tambahan
  - f. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

Kemudian, pada tahun 1916 dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 1946, hukum pidana Indonesia mengenal suatu jenis pidana pokok yang kemudian itu apa yang disebut pidana tutupan. Pidana penutupan ini pada



<sup>56</sup> Molehuddin, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track Dan Implementasinya*, 113  
<sup>57</sup> Arda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra aditia Bandung, Hlm. 22

hakikatnya adalah pidana penjara. Namun dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, maka hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Inilah semua jenis pidana yang ada di dalam KUHP sekarang.<sup>58</sup>

## E. Kajian Umum Tentang Disparitas Pidanaan

### 1. Pengertian Disparitas Pidanaan

Menurut Muladi yang dimaksud dengan disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan (*offense of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Disamping itu menurut Jackson yang dikutip Muladi, maka tanpa merujuk legal category (kategori hukum), disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan bersama suatu delik.<sup>59</sup>

Menurut Harkristuti Harkrisnowo, disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori, yaitu :<sup>60</sup>

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama;
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama



ailin, 2020, *Sistem Pidana dan Pidanaan di dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 3, No 1, hlm.22

J.W Karatong. 2021. *Disparitas Pidanaan dalam Tindak Pidana Penggunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Ungguminasa*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. hlm.8

id. hlm.9

3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu mejelis hakim;
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Disparitas pidana ini sebenarnya sah-sah saja menurut Harkristuti Harkrisnowo, karena hukum sendiri telah memberikan kewenangan mengambil keputusan yang luar biasa kepada hakim. Namun demikian, dalam rangka memberikan kepentingan korban sebaiknya hakim dengan sungguh-sungguh menjadikan kesalahan sebagai batas pengenaan pidana, sehingga disparitas pidana dapat dihindari. Dari pendapat Harkristuti Harkrisnowo itulah dapat kita temukan wadah dimana disparitas tumbuh dan menjarah dalam penegakan hukum di Indonesia. Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan hakim, baik satu majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang berbeda untuk perkara yang sama. Tentu saja kenyataan mengenai ruang lingkup timbulnya disparita ini menimbulkan inkonsistensi di lingkungan peradilan.<sup>61</sup>

## 2. Faktor-faktor Penyebab Disparitas Pemidanaan

Menurut Muladi dan Barda Nawawi, penyebab dari adanya disparitas pidana (Putusan hakim) di mulai dari hukumnya sendiri. Di dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas

untuk memilih jenis pidana (strafsoort) yang dikehendaki, sehubungan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di



id.

dalam Undang-Undang.<sup>62</sup>

Faktor lain yang menjadi penyebab dalam disparitas peradilan pidana selain dari sisi hukum juga dapat disebabkan oleh hakim, dalam hal ini terdapat dua faktor:<sup>63</sup>

- a. Faktor internal dari hakim sendiri terutama tentang profesionalisme dan Integritas fokus menangani kasus dengan tujuan jelas mengenai hukuman yang ingin dicapai, kemudian tindakan hukuman yang sama akan dikenakan dengan hukuman yang berbeda. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa perbedaan hukuman timbul dari hukum itu sendiri dan kebebasan Putusan oleh hakim, meskipun kebebasan hakim diakui oleh hukum dan hal ini diperlukan untuk memastikan keadilan.
- b. Faktor eksternal yang memberikan kebebasan bagi hakim untuk menjatuhkan Putusan yang bersumber pada undang-undang. Isi di dalam Pasal 24 (1) UUD 1945 memberikan dasar hukum bagi kekuasaan hakim kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dalam rangka menyelenggarakan keadilan dan menegakkan hukum. Ketentuan ini menjamin kebebasan lembaga Kehakiman sebagai badan independen, termasuk diantara dalam hal kebebasan hakim untuk menjalankan tugasnya.

## **5. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan**



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

p.cit, Muladi & Barda Nawawi Arief, hlm.54  
Idiqi Adlian Wasim. 2022. *Tinjauan Yuridis Disparitas Pidana dalam Perkara Penggunaan Narkotika (Studi Putusan No.101/Pid.Sus/2022/PN Smn dan d.Sus/2020/PN)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Hlm.23

Hakim dalam menjatuhkan putusan setidaknya mengakomodir dua aspek, yakni aspek yuridis dan *non*-yuridis. Dalam pertimbangan yuridis, Seorang hakim dalam hal menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah : (a) Keterangan saksi; (b) Keterangan ahli; (c) Surat; (d) Petunjuk dan (e) Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP).<sup>64</sup>

Selain aspek yuridis, terdapat aspek non-yuridis oleh hakim dalam pertimbangannya menjatuhkan suatu putusan. Dalam hal ini penjatuhan suatu pidana, hakim haruslah mempertimbangkan aspek sosial, aspek hukum, dan aspek moral, lebih lanjut disebutkan bahwa hakim wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) dan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman).<sup>65</sup>

Berdasarkan hal tersebut, Dalam memutus suatu perkara hakim harus



atjipto Rahardjo, 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan* Jakarta hlm.11.  
W.Karatong, *Op.cit*, , hlm. 25

merujuk pada undang- undang yang berlaku, akan tetapi hakim bukanlah corong undang-undang (*bouche de la loi*), hakim adalah corong kepatutan, keadilan, kepentingan hukum, dan ketertiban umum sehingga diharapkan putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, hukum yang dibentuk oleh hakim bukanlah undang-undang atau berdasar pada undang-undang.

Dalam konteks tindak pidana peredaran gelap narkoba tentunya keberadaan berat barang bukti mempunyai kedudukan yang sangat krusial bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.<sup>66</sup>



atheus Nathanael dkk., *Op.cit*, hlm. 83